



PUTUSAN

Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **"PEMOHON"**

Melawan:

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 01 Desember 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 03 September 2000 dengan wali nikah adik kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 672/99/VII/PW.01/2006 tanggal 24 Juli 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang satu tahun lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang satu tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 13 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 10 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas Termohon tidak pernah mendukung usaha/pekerjaan yang dikerjakan Pemohon sendiri, dimana Termohon hanya mendukung pekerjaan Pemohon sebagai kuli atau buruh yang bekerja kepada orang lain;
 - b. Termohon memiliki laki-laki idaman lain, dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering mengirimkan pesan singkat (sms)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romantis Pemohon pernah membaca pesan singkat (sms) romantisnya tersebut;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat/saran dari Pemohon apabila dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Oktober yang berawal dari Termohon pulang dari pasar tidak langsung pulang kerumah bersama, melainkan pulang ke rumah saudara ipar Pemohon yang berada disebelah rumah Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon mencurigai sikap Termohon tersebut lalu Pemohon mendesak Termohon agar Termohon berkata jujur, kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon pergi melihat handphone Termohon yang disimpannya dirumah saudara tersebut, lalu Pemohon kembali bertanya mengapa Termohon tidak menyimpan handphonenya dirumah dan Termohon menjawab bahwa Termohon takut handphone tersebut dibanting oleh Pemohon. Karena kesal dengan ketidakjujuran Termohon lalu Pemohon marah hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama. Sekarang perpisahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama 1,5 nulan lamanya selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai relaas panggilan Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 12 Desember 2014 dan 09 Januari 2015 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Desember 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/99/VII/PW.01/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 24 Juli 2006, Fotokopi tersebut telah dimaterai, di-nagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Di bawah sumpahnya telah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 5 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, setelah itu tinggal dikontrakan dan terakhir tinggal dirumah milik bersama;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari curhat Pemohon, saksi tidak tahu apa masalahnya dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa dari curhat Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering sms dengan laki-laki lain sehingga Termohon kurang mengurus Pemohon layaknya sebagai suami;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;
- bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Di bawah sumpahnya telah member keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis, namun 6 bulan terakhir ini tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari curhat Pemohon kepada saksi, dan saksi sendiri tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa dari curhat Pemohon katanya penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering sms dan nelpn dengan laki-laki lain disamping itu Termohon tidak mengurus Pemohon layaknya suami;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi 5 bulan yang lalu yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Saksi dan keluarga juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sepertinya sudah tidak memiliki kehendak untuk melanjutkan rumah tangga;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas selanjutnya

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Desember 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak 10 tahun pernikahan hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak pertengahan bulan Oktober 2014 sampai sekarang lebih kurang 3 bulan . Hal tersebut berawal dari sifat Termohon yang kurang menghargai pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami, tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan terakhir karena Termohon mempunyai pria idaman lain ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini perkara perceraian (khusus) maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis "P" berupa Potokopi Akta Nikah Nomor 627/99/VII/PW.01//2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 24 Juli 2006, Potokopi tersebut telah dimaterai, di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.)

Menimbang, bahwa bukti P. setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 September 2000, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio*, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan saksi keluarga serta orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yakni antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 yang sampai sekarang berjalan selama lebih kurang 3 bulan, dan sudah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon dan saksi keluarga Pemohon sama-sama menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Toboali pada tanggal 03 September 2000 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sifat Termohon yang kurang menghargai pekerjaan Pemohon, tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami, tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan terakhir karena Termohon mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkeltahan atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sifat Termohon yang kurang menghargai pekerjaan Pemohon, tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami, tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan terakhir karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang selama 3 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang tanpa ada komunikasi sama sekali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak. Maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مَنْعَ الْخُلُقِ السَّيِّئِ مِنْ تَحْقِيقِ الْفُرْقَانِ

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0791/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Husnimar, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)